

**RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM TENTANG PENATAAN DAERAH PEMILIHAN
DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM**



Komisi Pemilihan Umum
Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
Telp. (021) 31937223, Fax. (021) 3157759
www.kpu.go.id



ISU STRATEGIS DAN KETENTUAN DALAM PERATURAN KPU

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
1.	Prinsip Penyusunan Dapil	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>1) Penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota memperhatikan prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kesetaraan nilai suara;b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;c. proporsionalitas;d. integralitas wilayah;e. berada dalam satu wilayah yang sama;f. kohesivitas; dang. kesinambungan.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
2.	Data Kependudukan	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Data yang diperlukan dalam penyusunan Dapil terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. data kependudukan; danb. data wilayah. <p>(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) KPU menyampaikan permintaan data kependudukan termutakhir dalam bentuk data agregat kependudukan per kecamatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.</p> <p>(2) Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data kependudukan termutakhir kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
3.	Jumlah Kursi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.</p> <p>(2) Jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi;b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
3.	Lanjutan...	<ul style="list-style-type: none">d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu)e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; danh. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
----	---------------	---------------------------

4.	Alokasi Kursi	<p data-bbox="1217 211 1403 254">Pasal 10</p> <p data-bbox="580 277 2028 386">Jumlah kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.</p> <p data-bbox="1217 468 1403 511">Pasal 11</p> <ol data-bbox="580 534 2028 958" style="list-style-type: none"><li data-bbox="580 534 2028 639">(1) Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota mencakup kecamatan atau gabungan kecamatan.<li data-bbox="580 662 2028 829">(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberlakukan, penentuan Dapil menggunakan bagian kecamatan.<li data-bbox="580 852 2028 958">(3) Bagian kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
----	---------------	--



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
5.	Penentuan Alokasi Kursi	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Penghitungan Alokasi Kursi setiap Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menetapkan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan KPU;b. menetapkan BPPd;c. menghitung alokasi kursi tiap kecamatan;d. menyusun Dapil dengan memperhatikan hasil penghitungan alokasi kursi per kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c;e. menentukan alokasi kursi setiap Dapil;f. menjumlahkan alokasi kursi seluruh Dapil hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf e; dang. melakukan penghitungan alokasi kursi tahap kedua dalam hal masih terdapat kekurangan alokasi kursi. <p>(2) Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e menghasilkan angka pecahan, angka pecahan dimaksud dihilangkan.</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
5.	Lanjutan...	<p>(3) BPPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dengan jumlah kursi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a.</p> <p>(4) Alokasi kursi tiap kecamatan dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk per kecamatan dengan BPPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p> <p>(5) Hasil penghitungan alokasi kursi tiap kecamatan disusun menjadi Dapil dengan mempedomani prinsip penyusunan Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>(6) Alokasi kursi setiap Dapil ditentukan dengan cara membagi jumlah penduduk seluruh kecamatan atau bagian kecamatan yang telah menjadi sebuah Dapil dengan BPPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
5.	Lanjutan...	<p>(7) Hasil penghitungan alokasi kursi per Dapil dijumlahkan menjadi jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p>(8) Penghitungan alokasi kursi tahap kedua dilakukan, apabila berdasarkan hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diperoleh jumlah alokasi kursi kurang dari jumlah kursi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat (1) huruf a.</p> <p>(9) Penghitungan alokasi kursi tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none">a. menentukan jumlah sisa kursi yang belum dialokasikan, dengan cara mengurangi jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan di seluruh Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (7);b. menentukan sisa penduduk pada setiap Dapil, dengan cara mengurangi jumlah penduduk di Dapil dengan hasil perkalian alokasi kursi yang diperoleh Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan BPPd;



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
5.	Lanjutan...	<p>c. menentukan peringkat sisa penduduk pada setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimulai dari sisa penduduk terbanyak sampai dengan sisa penduduk paling sedikit; dan</p> <p>d. mengalokasikan sisa kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada Dapil yang memiliki sisa penduduk terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Penyusunan Dapil sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf d memperhatikan ketentuan:</p> <p>a. kecamatan yang berdasarkan jumlah penduduk memperoleh alokasi kurang dari 3 (tiga) kursi, kecamatan tersebut harus digabung dengan 1 (satu) atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dalam wilayah kabupaten/kota yang sama, sehingga membentuk 1 (satu) Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan alokasi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi;</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
5.	Lanjutan...	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="657 254 2063 525">b. kecamatan yang memperoleh alokasi 3 (tiga) kursi, dapat digabungkan dengan satu atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dalam wilayah kabupaten/kota yang sama, sehingga membentuk satu Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan alokasi paling banyak 12 (dua belas) kursi;<li data-bbox="657 539 2063 811">c. kecamatan yang memperoleh alokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi, dibagi menjadi 2 (dua) Dapil atau lebih yang terdiri dari bagian kecamatan dengan tetap memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;<li data-bbox="657 825 2063 982">d. bagian kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat digabung dengan kecamatan lain untuk dibentuk menjadi 1 (satu) Dapil; dan<li data-bbox="657 996 2063 1153">e. bagian kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat digabung dengan bagian kecamatan lain untuk dibentuk menjadi 1 (satu) Dapil.



NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
6.	Tugas dan Wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menata usulan Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.</p> <p>(2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Uji Publik terhadap usulan Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan peserta dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemerintah daerah; b. partai politik tingkat kabupaten/kota; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau d. pemangku kepentingan lainnya. <p>(3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun usulan Dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat pleno.</p> <p>(4) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh dalam bentuk hardcopy dan softcopy.</p> <p>(5) Penyampaian usulan Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjelasan dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan b. berita acara pleno pembahasan usulan penyusunan Dapil dan alokasi kursi.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
6.	Lanjutan ...	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="621 329 2053 568">(1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi dan monitoring terhadap penyusunan usulan Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).<li data-bbox="621 582 2053 758">(2) KPU Provinsi/KIP Aceh menerima usulan Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<li data-bbox="621 772 2053 948">(3) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pencermatan terhadap usulan Dapil dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).<li data-bbox="621 962 2053 1072">(4) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi terhadap usulan Dapil dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).<li data-bbox="621 1086 2053 1196">(5) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan rekapitulasi usulan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU.



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
6.	Lanjutan ...	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none">(1) KPU menerima rekapitulasi usulan Dapil dari KPU Provinsi/KIP Aceh.(2) KPU mencermati usulan Dapil dan melakukan telaahan terhadap usulan Dapil dari KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) KPU melakukan penyusunan dan penetapan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan jumlah penduduk dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan mempedomani prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.(4) Penyusunan Dapil yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan usulan Dapil dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(5) KPU melakukan konsultasi hasil penyusunan Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat.(6) KPU menetapkan Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU dengan memperhatikan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
7.	Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Akibat Bencana	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan hilangnya Dapil, Dapil tersebut dihapuskan.</p> <p>(2) Alokasi kursi akibat hilangnya Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kembali sesuai dengan jumlah penduduk.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Dalam hal sebelum penetapan Dapil, terjadi bencana yang berdampak pada perubahan jumlah penduduk, penetapan Dapil dapat ditunda paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya jadwal masa pengajuan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan penataan penyusunan ulang Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah penduduk pascabencana yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
7.	Lanjutan ...	<p>(3) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri tidak dapat menyediakan data kependudukan pascabencana, penataan penyusunan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada data kependudukan sebelum terjadinya bencana.</p> <p>(4) Penetapan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya jadwal masa pengajuan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Dalam hal setelah penetapan Dapil, terjadi bencana yang mengakibatkan berkurangnya jumlah penduduk sehingga tidak memenuhi syarat pembentukan sebuah Dapil, Dapil tersebut dihapuskan.</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
7.	Lanjutan ...	<p>(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan penataan ulang Dapil dan alokasi kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah penduduk pascabencana yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan KPU.</p> <p>(3) Penetapan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya jadwal masa pengajuan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p>(4) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri tidak dapat menyediakan data kependudukan pascabencana, maka tidak dilakukan perubahan Dapil</p>



LANJUTAN . . .

NO	ISU STRATEGIS	PENGATURAN RANCANGAN PKPU
8.	Ketentuan Khusus	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota baru setelah Pemilu, KPU melakukan penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota induk dan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota baru untuk Pemilu berikutnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Bagian kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat digabung dengan kecamatan lain yang berbatasan langsung sepanjang kecamatan lain tersebut tidak dapat membentuk satu Dapil karena memperoleh kursi kurang dari 3 (tiga).</p>
9.	Sistem Informasi Daerah Pemilihan	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Untuk membantu dan mempercepat proses penataan dan pemetaan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU dapat menggunakan sarana teknologi.</p>





TERIMA KASIH